



PUTUSAN
Nomor 266/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURDIN ALIAS YAH DIN BIN ABU BAKAR.**
2. Tempat lahir : Lueng Baro ;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/01 Juli 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Leung Baro Kec. Lapang, Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d tanggal 10 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan 28 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 22 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 21 November 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. TAUFIK M. NOER, SH. 2. ABDUL AZIZ, S.H dan 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor H Anak Bangsa Aceh Utara beralamat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 266/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 10 September 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 266/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 24 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tanggal 24 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN Alias YAH DIN BIN ABU BAKAR** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURDIN Alias YAH DIN BIN ABU BAKAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram/brutto;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa **NURDIN Alias YAH DIN Bin ABU BAKAR** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di Gampong Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.30 wib saat terdakwa sedang berada dirumah di Gp. Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara, saksi Teuku Muhammad Saryulis (berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk beli sabu dari terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa menyuruhnya pergi dulu sebentar nanti bali lagi.
- Bahwa dikarenakan terdakwa juga butuh sabu untuk terdakwa hisap, kemudian terdakwa ikut menambah uang terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang untuk beli sabu terkumpul menjadi Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menelpon sdr. JALA (DPO) dan mengatakan terdakwa perlu sabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh untuk mengantar sabu tersebut kerumah terdakwa.
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian sdr. JALA (DPO) tiba dirumah terdakwa di Gp. Lueng Baro dan terdakwa langsung menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sdr. JALA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa, lalu sdr. JALA (DPO) langsung pulang dan terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa memotong 1 (satu) paket kecil sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut kepada saksi Teuku Muhammad Sryulis yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.15 wib terdakwa memotong 1 (satu) paket kecil sabu yang ada pada terdakwa menjadi 5 (lima) paket kecil sabu, lalu terdakwa membuka 1 (satu) paket kecil sabu dari 5 (lima) paket kecil sabu tersebut dan terdakwa menghisap sabu yang sudah terdakwa buka tersebut dan setelah selesai menghisap sabu, kemudian terdakwa membuang bong atau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat hisap sabu ke alur atau irigasi yang terletak di belakang rumah terdakwa, sedangkan sisa sabunya sebanyak 4 (empat) paket kecil sabu terdakwa selipkan di samping kasur.

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib saat terdakwa sedang istirahat dikamar, tiba-tiba datang anggota Kepolisian kerumah terdakwa dan anak terdakwa membuka pintu rumah dan anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah dengan membawa saksi Teuku Muhammad Saryulis dan saksi Muhammad Rizal (berkas terpisah), kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa apa benar terdakwa yang menyerahkan sabu kepada saksi Teuku Muhammad Saryulis dan terdakwa mengatakan benar terdakwa ada menyerahkan sabu kepada saksi Teuku Muhammad Saryulis, kemudian anggota Kepolisian menanyakan dimana sabu lainnya terdakwa simpan, dan terdakwa mengatakan sabunya sudah habis, lalu anggota Kepolisian menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket kecil sabu didalam kamar rumah terdakwa yang terletak di samping kasur, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 51/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar**, barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5313/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, diduga narkotika milik terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/162/IV/2018/Urkes tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar** Terdapat unsur **SABU (MET)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NURDIN Alias YAH DIN Bin ABU BAKAR** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di Gampong Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.30 wib saat terdakwa sedang berada dirumah di Gp. Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara, saksi Teuku Muhammad Saryulis (berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk beli sabu dari terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa menyuruhnya pergi dulu sebentar nanti bali lagi.
- Bahwa dikarenakan terdakwa juga butuh sabu untuk terdakwa hisap, kemudian terdakwa ikut menambah uang terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang untuk beli sabu terkumpul menjadi Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menelpon sdr. JALA (DPO) dan mengatakan terdakwa perlu sabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh untuk mengantar sabu tersebut kerumah terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar setengah jam kemudian sdr. JALA (DPO) tiba dirumah terdakwa di Gp. Lueng Baro dan terdakwa langsung menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sdr. JALA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa, lalu sdr. JALA (DPO) langsung pulang dan terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa memotong 1 (satu) paket kecil sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut kepada saksi Teuku Muhammad Sryulis yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.15 wib terdakwa memotong 1 (satu) paket kecil sabu yang ada pada terdakwa menjadi 5 (lima) paket kecil sabu, lalu terdakwa membuka 1 (satu) paket kecil sabu dari 5 (lima) paket kecil sabu tersebut dan terdakwa menghisap sabu yang sudah terdakwa buka tersebut dan setelah selesai menghisap sabu, kemudian terdakwa membuang bong atau alat hisap sabu ke alur atau irigasi yang terletak di belakang rumah terdakwa, sedangkan sisa sabunya sebanyak 4 (empat) paket kecil sabu terdakwa selipkan di samping kasur.
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib saat terdakwa sedang istirahat dikamar, tiba-tiba datang anggota Kepolisian kerumah terdakwa dan anak terdakwa membuka pintu rumah dan anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah dengan membawa masuk saksi Teuku Muhammad Saryulis dan saksi Muhammad Rizal (berkas terpisah), kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa apa benar terdakwa yang menyerahkan sabu kepada saksi Teuku Muhammad Saryulis dan terdakwa mengatakan benar terdakwa ada menyerahkan sabu kepada saksi Teuku Muhammad Saryulis, kemudian anggota Kepolisian menanyakan dimana sabu lainnya terdakwa simpan, dan terdakwa mengatakan sabunya sudah habis, lalu anggota Kepolisian menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket kecil sabu didalam kamar rumah terdakwa yang terletak di samping kasur, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 51/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar**, barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5313/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, diduga narkotika milik terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/162/IV/2018/Urkes tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar** Terdapat unsur **SABU (MET)**.

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa **NURDIN Alias YAH DIN Bin ABU BAKAR** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di Gampong Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.30 wib saat terdakwa sedang berada dirumah di Gp. Lueng Baro Kec. Lapang Kab.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Utara, saksi Teuku Muhammad Saryulis (berkas terpisah) datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk beli sabu dari terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa menyuruhnya pergi dulu sebentar nanti bali lagi.

- Bahwa dikarenakan terdakwa juga butuh sabu untuk terdakwa hisap, kemudian terdakwa ikut menambah uang terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang untuk beli sabu terkumpul menjadi Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menelpon sdr. JALA (DPO) dan mengatakan terdakwa perlu sabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh untuk mengantar sabu tersebut kerumah terdakwa.
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian sdr. JALA (DPO) tiba dirumah terdakwa di Gp. Lueng Baro dan terdakwa langsung menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sdr. JALA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa, lalu sdr. JALA (DPO) langsung pulang dan terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa memotong 1 (satu) paket kecil sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut kepada saksi Teuku Muhammad Sryulis yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.15 wib terdakwa memotong 1 (satu) paket kecil sabu yang ada pada terdakwa menjadi 5 (lima) paket kecil sabu, lalu terdakwa membuka 1 (satu) paket kecil sabu dari 5 (lima) paket kecil sabu tersebut dan terdakwa menghisap sabu yang sudah terdakwa buka tersebut dan setelah selesai menghisap sabu, kemudian terdakwa membuang bong atau alat hisap sabu ke alur atau irigasi yang terletak di belakang rumah terdakwa, sedangkan sisa sabunya sebanyak 4 (empat) paket kecil sabu terdakwa selipkan di samping kasur.
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib saat terdakwa sedang istirahat dikamar, tiba-tiba datang anggota Kepolisian kerumah terdakwa dan anak terdakwa membuka pintu rumah dan anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah dengan membawa masuk saksi Teuku Muhammad Saryulis dan saksi Muhammad Rizal (berkas terpisah), kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa apa benar terdakwa yang menyerahkan sabu kepada saksi Teuku Muhammad Saryulis dan terdakwa mengatakan benar terdakwa ada menyerahkan sabu kepada saksi Teuku Muhammad



Saryulis, kemudian anggota Kepolisian menanyakan dimana sabu lainnya terdakwa simpan, dan terdakwa mengatakan sabunya sudah habis, lalu anggota Kepolisian menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket kecil sabu didalam kamar rumah terdakwa yang terletak di samping kasur, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 51/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar**, barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5313/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, diduga narkotika milik terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/162/IV/2018/Urkes tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar** Terdapat unsur **SABU (MET)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Teuku Muhammad Saryulis Bin T. Abdullah dan Muhammad Rizal Bin Ibrahim serta Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 sekira pukul 23.30 wib di Gampong Lueng Baro, Kec. Lapang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Sdr. Darwis Agustian Anggota Polri dan beberapa orang anggota polisi dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa dan Muhammad Rizal berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plasti bening seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram/bruto dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil kami sita 4 (empat) paket kecil Sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 0,58 Gram/ Bruto dari Terdakwa ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plasti bening seberat 0,28 (nolkoma dua puluh delapan) Gram/bruto saksi temukan dibawah paha kiri terdakwa Teuku Muhammad Saryulis sedangkan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik merk Lasegar saksi temukan diatas lantai didalam gubuk tempat Muhammad Rizal dan terdakwa Teuku Muhammad Saryulis ditangkap sedangkan 4 (empat) paket kecil Sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 0,58 Gram/ Bruto ditemukan didalam rumah Terdakwa tepatnya terselip disamping kasur ;
- Bahwa Teuku Muhammad Saryulis mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus dengan plasti bening seberat 0,28 (nolkoma dua puluh delapan) Gram/bruto diterima dari terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima barang bukti tersebut dari JALA (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi terkait dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membernarkannya;

2. TEUKU MUHAMMAD SARYULIS Bin T. ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 23.00 wib di Gampong Lueng Baro, Kec.Lapang, Kab. Aceh Utara tepatnya didalam sebuah gubuk dekat tambak, bersama teman saksi yaitu Terdakwa dan Muhammad Rizal Bin Ibrahim;
- Bahwa yang menangkap saksi adalah Anggota Polisi dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik merk Lasegar;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dibawah paha kiri terdakwa dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik merk Lasegar ditemukan didalam gubuk tempat saksi ditangkap ;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dibawah paha kiri saksi adalah milik saksi dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik merk Lasegar ditemukan didalam gubuk tempat saksi ditangkap adalah milik Muhammad Rizal;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut untuk saksi gunakan bersama dengan terdakwa dengan cara menghisap sabu bersama dengan Muhammad Rizal didalam gubuk;
- Bahwa saksi memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara saksi membeli dari Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin tertulis dari instansi terkait dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membernarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 23.30 wib di Gampong Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara tepatnya didalam rumah terdakwa oleh Anggota Polisi Polres Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang ditemukan berupa : 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terselip di samping kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Jala dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan sabu kepada Teuku Muhammad Saryulis Bin T. Abdullah sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira pukul 22.00 wib di Gampong Lueng Baro Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tertulis dari Instansi terkait dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil sabu seberat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram/brutto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 23.30 wib di Gampong Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara tepatnya didalam rumah terdakwa oleh Anggota Polisi Polres Aceh Utara ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.30 wib saat terdakwa sedang berada dirumah di Gp. Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara, sdr. Teuku Muhammad Saryulis datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk beli sabu dari terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa menyuruhnya pergi dulu sebentar nanti bali lagi;
- Bahwa dikarenakan terdakwa juga butuh sabu untuk terdakwa hisap, kemudian terdakwa ikut menambah uang terdakwa sebesar Rp.300.000,-

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang untuk beli sabu terkumpul menjadi Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa menelpon sdr. JALA (DPO) dan mengatakan terdakwa perlu sabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh untuk mengantar sabu tersebut kerumah terdakwa.
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian sdr. JALA (DPO) tiba dirumah terdakwa di Gp. Lueng Baro dan terdakwa langsung menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sdr. JALA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa, lalu sdr. JALA (DPO) langsung pulang.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa memotong 1 (satu) paket kecil sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut kepada sdr. Teuku Muhammad Saryulis yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 22.15 wib terdakwa memotong 1 (satu) paket kecil sabu yang ada pada terdakwa menjadi 5 (lima) paket kecil sabu, lalu terdakwa membuka 1 (satu) paket kecil sabu dari 5 (lima) paket kecil sabu tersebut dan terdakwa menghisap sabu yang sudah terdakwa buka tersebut dan setelah selesai menghisap sabu, kemudian terdakwa membuang bong atau alat hisap sabu ke alur atau irigasi yang terletak di belakang rumah terdakwa, sedangkan sisa sabunya sebanyak 4 (empat) paket kecil sabu terdakwa selipkan di samping kasur.
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib saat terdakwa sedang istirahat dikamar, tiba-tiba datang anggota Kepolisian kerumah terdakwa dan anak terdakwa membuka pintu rumah dan anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah dengan membawa masuk sdr. Teuku Muhammad Saryulis dan sdr. Muhammad Rizal, kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa apa benar terdakwa yang menyerahkan sabu kepada sdr. Teuku Muhammad Saryulis dan terdakwa mengatakan benar terdakwa ada menyerahkan sabu kepada sdr. Teuku Muhammad Saryulis.
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian menanyakan dimana sabu lainnya terdakwa simpan, dan terdakwa mengatakan sabunya sudah habis, lalu anggota Kepolisian menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket kecil sabu didalam kamar rumah terdakwa yang terletak di samping kasur, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap, kemudian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 51/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar**, barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5313/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, diduga narkotika milik terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/162/IV/2018/Urkes tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar** Terdapat unsur **SABU (MET)**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tertulis dari Instansi terkait dalam menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **NURDIN ALIAS YAH DIN BIN ABU BAKAR** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa **NURDIN ALIAS YAH DIN BIN ABU BAKAR** sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak ada izin memiliki kewenangan untuk itu atau Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 23.30 wib di Gampong Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara tepatnya didalam rumah terdakwa oleh Anggota Polisi Polres Aceh Utara saat terdakwa sedang berada dirumah di Gp. Lueng Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara, sdr. Teuku Muhammad Saryulis datang menemui terdakwa dan



menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk beli sabu dari terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut, lalu terdakwa menyuruhnya pergi dulu sebentar nanti bali lagi dikarenakan terdakwa juga butuh sabu untuk terdakwa hisap, kemudian terdakwa ikut menambah uang terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga uang untuk beli sabu terkumpul menjadi Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menelpon sdr. JALA (DPO) dan mengatakan terdakwa perlu sabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyuruh untuk mengantar sabu tersebut kerumah terdakwa kemudian sekitar setengah jam kemudian sdr. JALA (DPO) tiba dirumah terdakwa di Gp. Lueng Baro dan terdakwa langsung menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sdr. JALA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa, lalu sdr. JALA (DPO) langsung pulang dan terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa memotong 1 (satu) paket kecil sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut kepada sdr. Teuku Muhammad Saryulis yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.15 wib terdakwa memotong 1 (satu) paket kecil sabu yang ada pada terdakwa menjadi 5 (lima) paket kecil sabu, lalu terdakwa membuka 1 (satu) paket kecil sabu dari 5 (lima) paket kecil sabu tersebut dan terdakwa menghisap sabu yang sudah terdakwa buka tersebut dan setelah selesai menghisap sabu, kemudian terdakwa membuang bong atau alat hisap sabu ke alur atau irigasi yang terletak di belakang rumah terdakwa, sedangkan sisa sabunya sebanyak 4 (empat) paket kecil sabu terdakwa selipkan di samping kasur dan sekira pukul 23.30 wib saat terdakwa sedang istirahat dikamar, tiba-tiba datang anggota Kepolisian kerumah terdakwa dan anak terdakwa membuka pintu rumah dan anggota Kepolisian langsung masuk kedalam rumah dengan membawa masuk sdr. Teuku Muhammad Saryulis dan sdr. Muhammad Rizal, kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa apa benar terdakwa yang menyerahkan sabu kepada sdr. Teuku Muhammad Saryulis dan terdakwa mengatakan benar terdakwa ada menyerahkan sabu kepada sdr. Teuku Muhammad Saryulis kemudian anggota Kepolisian menanyakan dimana sabu lainnya terdakwa simpan, dan terdakwa mengatakan sabunya sudah habis, lalu anggota Kepolisian menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket kecil sabu didalam kamar rumah terdakwa yang terletak di samping kasur, selanjutnya terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 51/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar**, barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5313/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, diduga narkotika milik terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/162/IV/2018/Urkes tanggal 12 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **Nurdin Alias Yah Din Bin Abu Bakar** Terdapat unsur **SABU (MET)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tertulis dari Instansi terkait dalam menggunakan Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil sabu seberat 0,58 (nol koma dua puluh delapan) gram/brutto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam Pemberantasan Narkotika ;
2. Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
2. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
3. Terdakwa sudah berusia lanjut ;
4. Terdak mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN ALIAS YAH DIN BIN ABU BAKAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** ” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil sabu seberat 0,58 (no; koma lima puluh delapan) gram/brutto;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, oleh Kami Abdul Wahab, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsyah, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Syamsyah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN Lsk